



SALINAN

LURAH TIRTOHARGO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH TIRTOHARGO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI
APARATUR KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOHARGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Lurah dapat melakukan Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya, ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dapat diberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 10. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2021 Nomor 2);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

12. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 Nomor 7);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah kalurahan.
- (3) Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
- (4) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- (6) Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah DIY dan Pemerintah Daerah.

- (7) Lurah adalah Lurah Tirtohargo.
- (8) Anggota Bamuskal adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Tirtohargo.
- (9) Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk Staf Honorer Kalurahan Tirtohargo
- (10) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, staf kalurahan, staf honorer kalurahan dan Bamuskal dapat diberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap/tunjangan kedudukan, ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan suami/istri, dan ditambah tunjangan anak.
- (3) Tunjangan hari raya bagi staf kalurahan dan staf honorer kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan Aparatur Sipil Negara.

BAB III MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- 1. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) belanja APB Kalurahan.
- 2. Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - Pamong Kalurahan sebesar Rp. 58.664.424,00
 - Anggota Bamuskal sebesar Rp 5.025.000,00
 - TOTAL : Rp. 63.689.424,00

3. Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada bulan April 2024 sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah.
4. Rincian Besar Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Bantul.

Ditetapkan di TIRTOHARGO
pada tanggal 12 Maret 2024

LURAH TIRTOHARGO,



SUGIYAMTA

Diundangkan di TIRTOHARGO
pada tanggal 12 Maret 2024

CARIK TIRTOHARGO,

JUNI YANTO HANDOKO

BERITA KALURAHAN KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH TIRTOHARGO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BELANJA
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
BAGI APARATUR KALURAHAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

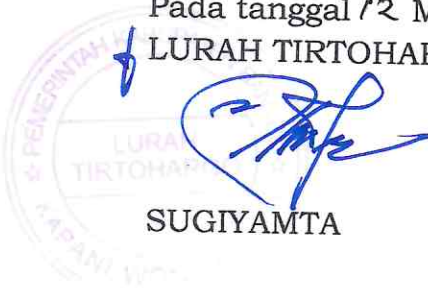
RINCIAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA APARATUR KALURAHAN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TERIMA
1.	JUNI YANTO HANDOKO	CARIK	Baros	3.720.000
2.	SIGIT DWIANANTA	JAGA BAYA	Kalangan	3.702.000
3.	NOVITA ARDIYANSARI	ULU - ULU	Muneng	3.446.000
4.	FAISAL DEWANTARA	KAMITUA	Gunung Kunci	3.340.000
5.	UMAR HIDAYAT	DANARTA	Gunung Kunci	3.200.000
6.	HARTATIK	TATA LAKSANA	Karang	3.340.000
7.	SUDARSANA	PANGRIPTA	Karang	3.590.000
8.	PETRUS SIH NUGROHO	DUKUH BAROS	Baros	3.010.000
9.	AGUS PURWANTO	DUKUH MUNENG	Muneng	3.264.000
10.	MARYANA	DUKUH GUNUNGKUNCI	Gunung Kunci	3.400.000
11.	SUDARYANA	DUKUH GEGUNUNG	Gegunung	3.270.000
12.	DUKUT PURWANTO	DUKUH KALANGAN	Kalangan	2.970.000
13.	YURISTIAWAN	DUKUH KARANG	Karang	2.970.000
14.	SUBARDI	STAF KALURAHAN	Gegunung	2.561.548
15.	FITRI SUNDARI	STAF KALURAHAN	Kalangan	2.545.876
16.	HARTANTO	STAF HONORER KALURAHAN	Gegunung	2.067.000
17.	BUDI ANTO	STAF HONORER KALURAHAN	Muneng	2.067.000
18.	DIAN KINTARTI	STAF HONORER KALURAHAN	Kalangan	2.067.000
19.	RUDI JAYANTA	STAF HONORER KALURAHAN	Muneng	2.067.000
20.	WAHYU DWI CHURNIAWAN	STAF HONORER KALURAHAN	Gegunung	2.067.000
Jumlah				58.664.424

**RINCIAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN (Rupiah)
1.	SUDIRJA	Wakil Ketua	1.350.000
2.	AYU SAFITRI NOVITA SARI	Sekretaris	1.275.000
3.	APURANTO	Ketua Bidang Pembangunan	1.200.000
4.	RIMA HIDAYAH	Ketua Bidang Pemerintahan	1.200.000
J U M L A H			5.025.000

Ditetapkan di TIRTOHARGO
Pada tanggal 12 Maret 2024
LURAH TIRTOHARGO,



SUGIYAMTA